

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional wajib membentuk organisasi dan melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Koordinator adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

- berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
 7. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah anggota Pusat JDIHN.
 8. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
 9. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
 10. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator.
 11. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator.
 12. *E-report* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut *E-report* JDIHN adalah sebuah laman pelaporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 13. *Juristica Awards* adalah pemberian penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan kontribusi dalam bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
 - b. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik;
 - c. Biro Umum dan Keuangan;
 - d. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;

- e. Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas;
- f. Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar;
- g. Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
- h. Inspektorat.

Pasal 3

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi kepada Anggota JDIH dan JDIH kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH memiliki fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Kementerian Koordinator;
 - b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kementerian Koordinator dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum selaku Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
 - c. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN;
 - e. pemenuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - f. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum;
 - g. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
 - h. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bersama Anggota JDIH;
 - i. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - j. kerja sama dengan Pusat JDIHN dan pihak lainnya;
 - k. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - l. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator dan kepada Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran; dan
 - m. Penyampaian laporan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator kepada Pusat JDIHN melalui *E-report* JDIHN pada bulan Desember.

Pasal 4

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mendukung Pusat JDIH dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - b. penyampaian rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai Anggota JDIH; dan
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi Dokumen Hukum yang diprakarsai oleh Anggota JDIH.

Pasal 5

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kementerian Koordinator, meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Menteri Koordinator;
 - b. peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator;
 - c. keputusan (*beschikking*);
 - d. nota kesepahaman;
 - e. perjanjian kerja sama; dan
 - f. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung dan putusan peradilan lainnya.
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kementerian Koordinator juga dapat memuat:
 - a. naskah akademik;
 - b. naskah urgensi/naskah penjelasan;
 - c. kajian hukum;
 - d. penelitian hukum;
 - e. rancangan peraturan perundang-undangan;
 - f. evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - g. berita hukum;
 - h. monografi hukum;
 - i. artikel majalah hukum;
 - j. buku hukum; dan/atau
 - k. bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lain.
- (3) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e disimpan oleh Pusat JDIH.
- (4) Salinan naskah Dokumen Hukum disimpan oleh Anggota JDIH.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi organisasi JDIH Kementerian Koordinator dibentuk tim teknis JDIH Kementerian Koordinator.
- (2) Keanggotaan tim teknis JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik; dan
 - c. Pusat JDIHN.

- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim teknis JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator.

Pasal 7

Pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 8

- (1) Pusat JDIH membangun sistem Informasi Hukum berbasis elektronik melalui aplikasi JDIH Kementerian Koordinator.
- (2) Aplikasi JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman JDIH Kementerian Koordinator.
- (3) Pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui aplikasi seluler (*mobile application*).
- (4) Laman JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan laman Kementerian Koordinator.
- (5) Selain terhubung dengan laman Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laman JDIH Kementerian Koordinator juga dapat terhubung dengan kementerian/lembaga dalam koordinasi Kementerian Koordinator.
- (6) Laman JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.

Pasal 9

Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dilakukan melalui:

- a. aplikasi JDIH Kementerian Koordinator; dan
- b. media sosial JDIH Kementerian Koordinator.

Pasal 10

- (1) Pusat JDIHN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi JDIH Kementerian Koordinator disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Menteri Koordinator.

Pasal 11

- (1) JDIH Kementerian Koordinator dapat memfasilitasi evaluasi hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Pusat JDIHN dan menyampaikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator.

- (2) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan kontribusi kepada JDIH Kementerian /Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator, Pusat JDIH dapat memberikan penghargaan *Juristica Awards*.
- (2) Pemberian penghargaan *Juristica Awards* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Koordinator dan/atau Sekretaris Kementerian Koordinator yang dikoordinasikan oleh Pusat JDIH.
- (3) Dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH berkoordinasi dengan Pusat JDIHN dalam penilaian dan penetapan pemenang.
- (4) Pemenang *Juristica Awards* ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator.

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan JDIH Kementerian Koordinator dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 520), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ...